

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dalam UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak untuk negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan undang-undang pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pajak ini bersifat memak

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017:7) berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh : pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM,PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh : PPN, PnBM, PBB
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Propinsi

contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/kota

contoh : pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi sebagai regular, artinya mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pengenaan tarif pajak progresif atau penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapat, pengenaan pajak yaitu 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu yang dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, pemberlakuan *tax holiday* yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia, dan lain sebagainya.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, kegiatan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

2.1.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Ada beberapa hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak, dan dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:1) :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem Perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.2.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran Pajak atau lebih dikenal dengan nama *Tax Avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *Tax Avoidance*. James Kessler memberikan pengertian *Tax Avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parliament*).

Justice Reddy (dalam kasus *Mc Dowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat) merumuskan *Tax*

Avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *Tax Avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

2.1.2.2 Karakter *Tax Avoidance*

Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.2.3 Faktor–Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance*.

Dalam buku *Perencanaan Pajak* (Suandy, 2008), memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain:

1. Jumlah Pajak yang harus Dibayar.

Semakin besar wajib pajak membayar beban pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk Menyuaup Fiskus.

Semakin kecil biaya untuk menyuaup fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk Terdeteksi.

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Besar Sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.2.4 Resiko dan kerugian melakukan Tax Avoidance

Dalam melakukan penghematan pajak pasti akan menimbulkan resiko. Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *Tax Avoidance* (Friese, A., S. Link, 2006) antara lain:

1. Dikenakan denda.
2. Publisitas, rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
3. Penurunan Harga Saham, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dijalankan manajer dalam rangka *rent extraction* (pengeluaran uang sewa).
4. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

2.1.2.5 Cara melakukan Tax Avoidane

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak dengan berbagai

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*Tax Avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Adapun cara melakukan *Tax Avoidance* menurut (Merks, 2007) antara lain:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign cooration* (Spesifik Anti *Avoidance Rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).
4. *Controlled Foreign Cooration* (CFC), penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat

dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan atau diitangguhkan. Upaya diatas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

5. Pemberian natura dalam bentuk uang.
6. Penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik pemakaian pemakaian bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royalti kepada induk perusahaan diluar negeri.

2.1.2.6 Alat Ukur Tax Avoidance

Pengukuran terkait *Tax Avoidance* dilakukan dengan proksi GAAP *Effective Tax Rate*. Menurut (Hanlon, M., & Heitzman, 2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan tangguhan. GAAP ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Berikut adalah formula GAAP ETR.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Nilai Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dibentuk melalui indikator nilai pasar saham yang dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut (Brigham, E.F. dan Houston, 2006:19) nilai perusahaan adalah nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Ugy, 2007) Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga prospek perusahaan di masa depan.

2.1.3.2 Alat Ukur Nilai Perusahaan

Pengukuran nilai perusahaan menurut Weston dan Copelan, dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari :

1. Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan *earning per share* dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Pasar perlembar saham}}{\text{Laba perlembar saham}}$$

2. Price to Book Value (PBV)

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (diatas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut

Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga Pasar perlembar saham}}{\text{Nilai buku saham}}$$

3. Tobin's Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q ini dikembangkan oleh professor James Tobin. Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang tentang hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut :

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Dimana :

Q = Nilai perusahaan

EMV = Nilai Pasar Ekuitas

EBV = Nilai buku dari total aktiva

D = nilai buku dari total hutang

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan,

total aset atau dengan modal (ekuitas). Profitabilitas menurut (Sutrisno, 2012:16), adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan *return*, yang terdiri dari *yield* dan *capital gain*. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan (Brigham, E, F., 2008:107). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan, maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para analis dan investor.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama neraca dan laba rugi.

(Kasmir, 2008:198) menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, sebagai berikut:

1. Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan aset sendiri.
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan

2.1.4.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

1. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Asset Ratio*).

ROA merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana cara tersebut bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Menurut (Van Horne, James C dan John M. Wachowicz, 2005:225) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan beeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan, tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba

maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan baik *profit margin* maupun total aset *turnover* yang tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity Ratio*).

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai seberapa berhasil perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam presentase.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

3. *Return On Investment* (ROI)

Return On Investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total investasi. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Investasi}} \times 100 \%$$

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Pengertian Leverage

Menurut (Jusuf, 2014), rasio solvabilitas atau *Leverage* adalah rasio untuk mengukur perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan menurut (Kamaludin, 2012) rasio *Leverage* adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor.

Menurut (Irawati, 2006), *Leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus tanggung perusahaan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Rasio Leverage

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *Leverage* suatu perusahaan. Menurut (Pudjiastuti & Husnan, 2004:70-71), jenis-jenis rasio *Leverage* adalah :

1. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Dari pengertian diatas, maka diperoleh rumus *debt to equity ratio* sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Debt to equity ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total ekuitas pemegang saham yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat DER yang lebih tinggi menghadapi resiko rugi yang lebih tinggi, tetapi tingkat pengembalian yang diharapkan juga lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat DER yang lebih rendah tidak beresiko besar, tetapi peluang untuk melipat gandakan pengembalian atas ekuitas juga kecil. Menurut (Brigham, E.F. dan Houston, 2006:20) para investor tertentu menginginkan prospek tingkat pengembalian yang tinggi, namun mereka enggan untuk menghadapi resiko, karena investor lebih tertarik saham yang tidak menanggung terlalu banyak resiko dari resiko hutang yang tinggi.

2. *Times Interest Earned*

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang.

Dari pengertian diatas, maka diperoleh *rumus times interest earned* sebagai berikut :

$$\text{Times Interest earned} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Bunga}} \times 100\%$$

3. *Debt Service Coverage*

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa (*leasing*). Ada juga kewajiban dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman.

Dari pengukuran diatas, maka diperoleh rumus *debt service cover* sebagai berikut :

$$\textit{Debt service coverage} = \frac{\textit{laba sebelum bunga dan pajak}}{\textit{bunga utang jangka panjang} + \textit{biaya sewa} + \textit{angsuran pokok pinjaman}}$$

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Katrina Valensia, Siti Khairani (2019)	Pengaruh profitabilitas, <i>financial distress</i> , dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dimediasi dengan <i>tax avoidance</i>	Untuk mengetahui Pengaruh profitabilitas, <i>financial distress</i> , dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dimediasi dengan <i>tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitability • <i>Financial distress</i> • Dewan komisaris independen • Komite audit • Tax avoidance • Nilai perusahaan 	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> • Path analysis • Analisis regresi berganda 	Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan , <i>Financial Distress</i> berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan, komite Audit tidak berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan Tax avoidance berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan
2	Arianandini dan Ramantha	Pengaruh profitabilitas,	Untuk mengetahui	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> 	Perusahaan manufaktur	Analisis Regresi	Profitabilitas berpengaruh negatif

	(2018)	<i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional pada <i>tax avoidance</i>	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional pada <i>tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional • <i>Tax Avoidance</i> 	yang terdaftar di BEI	Berganda	signifikan pada <i>tax avoidance</i> , hal ini dikarenakan semakin <i>profitable</i> perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam <i>tax planning</i> sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal.
3	Hidayat (2018)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.	Untuk mengetahui Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Pertumbuhan Penjualan • Penghindaran Pajak 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Analisis Regresi Berganda	<p>Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor yang diteliti. Profitabilitas berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk</p>

							melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban.
4	Hary wisnu (2014)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan dengan <i>corporate social responsibility</i> sebagai variable intervening	Untuk mengetahui pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan dengan <i>corporate social responsibility</i> sebagai variable intervening	<ul style="list-style-type: none"> • <i>good corporate governance</i> • nilai perusahaan • <i>corporate social responsibility</i> 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> • path analysis • analisis regresi linier berganda 	dewan komisaris independen dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.
5	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan	Untuk mengetahui Pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada <i>tax avoidance</i> perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governance</i> • Profitabilitas • Karakteristik Eksekutif • <i>Tax Avoidance</i> 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Analisis Regresi Berganda	Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari <i>corporate governance</i> dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas


		manufaktur	manufaktur				berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di BEL.
6	Reny dyah (2012)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan	Untuk mengetahui Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>good corporate governance</i> • pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> • nilai perusahaan 	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	analisis regresi berganda	GCG berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, pengungkapan CSR berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh profitabilitas dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh *Tax Avoidance*

Gambar 2.1

Model Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Nia, 2012) Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan

mencerminkan prospek perusahaan yang baik. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi juga, sehingga terlihat kinerja perusahaan yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh (Naceur, Samy Ben. and Goaid, 2002) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa peneliti seperti (Ju Chen, Li and Yu Chen, 2011), (Gill, Amarjit. and Obradovich, 2012) dan (Hermuningsih, 2013) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman. Penggunaan hutang (*external financing*) memiliki risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang, sehingga penggunaan hutang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Gede Rudangga & Merta Sudiarta, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh (Cheng, Ming Chang. & Tzeng, 2011) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Begitu pula

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermuningsih, 2013) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (Ugwuanyi, 2012) menyatakan bahwa peningkatan hutang di struktur modal meningkatkan kekayaan pemegang saham yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian (Gill, Amarjit. and Obradovich, 2012) yang juga menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

H2: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.4.3 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan

Tax Avoidance Merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik dimata investor.

H3: *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan alat ukur yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Jika profitabilitas suatu perusahaan bagus maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *Tax Avoidance* karena perusahaan tersebut mampu mengatur

pendapatan dan pembayaran pajaknya. Namun faktanya bertolak belakang dengan asumsi tersebut, dengan semakin bagusnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin memicu perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

H4 : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menunjukkan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, yang di kenal dengan DTA (debt to asset), menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) bahwa semakin tinggi debt to asset maka semakin besar utang yang ditanggung perusahaan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen akan semakin rendah. Hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukantidak berpengaruh antara DTA terhadap penghindaran pajak (Ery, 2016) artinya semakin tinggi DTA, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H5 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.4.6 *Tax Avoidance* memediasi hubungan antara Profitabilitas terhadap Nilai perusahaan

(Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., dan I, 2016) jika profitabilitas perusahaan tinggi, perusahaan cenderung jujur dalam melaksanakan pembayaran pajaknya sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menggunakan labanya dengan baik dan

mampu melakukan manajemen pajak dengan baik dan matang.

H6: *Tax Avoidance* memediasi hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

1.4.7 *Tax Avoidance* memediasi hubungan antara *Leverage* terhadap Nilai perusahaan

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan mempertahankan kredibilitasnya dimata investor, salah satunya dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan memanipulasi laporan keuangannya termasuk kebijakan perpajakan dapat membuat investor percaya bahwa perusahaan masih dapat melunasi hutangnya pada kreditor.

H7: *Tax Avoidance* memediasi hubungan *financial distress* terhadap nilai perusahaan.